



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 916/PM.00.02/K.JT-33/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Perencanaan, Pengadaan,
dan Pendistribusian Logistik Pemilu
Tahun 2024**

Semarang, 27 Oktober 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Semarang
Di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengamanan Surat Suara Di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 dan pendistribusiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini Bawaslu Kota Semarang perlu mengimbau kepada KPU Kota Semarang beserta jajarannya untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 dilaksanakan berdasarkan prinsip, yakni:
 - a. tepat jumlah;
 - b. tepat jenis;
 - c. tepat sasaran;
 - d. tepat waktu;
 - e. tepat kualitas; dan
 - f. efisien.

2. Penetapan jenis dan jumlah melalui rapat pleno perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 di Kota Semarang sesuai kebutuhan, meliputi :
 - Perlengkapan Pemungutan Suara:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
 - g. TPS.
 - Dukungan Perlengkapan Lainnya:
 - a. sampul kertas kubus dan sampul besar;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perkat;
 - e. kantong plastik ziplok;
 - f. bolpoin berwarna biru;
 - g. segel plastik sebagai alat pengaman pengganti gembok;
 - h. spidol kecil berwarna biru;
 - i. formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tandan pilihan; dan
 - l. alat bantu tunanetra.
 - Perlengkapan Pemungutan Suara:
 - a. salinan DPT;
 - b. salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
 - c. daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - d. daftar Calon Tetap Anggota DPR RI untuk Dapil Jateng 1;
 - e. daftar Calon Tetap Anggota DPD RI untuk Dapil Jateng;

- f. daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi untuk Dapil Jateng 1;
 - g. daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Semarang; dan
 - h. label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.
- 3. Kebutuhan kotak suara di tingkat kecamatan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam:
 - a. 1 (satu) wilayah kelurahan/desa; dan
 - b. 1 (satu) wilayah kecamatan.mengacu ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan huruf j, dan Pasal 18 ayat (2) huruf i dan huruf j Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 4. Jadwal pelaksanaan pengadaan jenis perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 oleh Sekretariat KPU Kota Semarang sebagaimana Lampiran II huruf A angka 3 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
- 5. Jadwal dan mekanisme distribusi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 oleh Sekretariat KPU Kota Semarang sebagaimana Lampiran II huruf A angka 1 dan angka 2 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
- 6. Kesesuaian jumlah perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 yang diproduksi dengan jumlah yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang jika terdapat kelebihan atau kekurangan;
- 7. Kelengkapan, kebenaran, keakuratan, dan keabsahan data pendistribusian, perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kota Semarang;
- 8. Terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan, pendistribusian, dan fasilitas tempat penyimpanan/gudang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kota Semarang;

9. Perusahaan pengadaan barang/jasa perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kota Semarang tidak terafiliasi dengan Peserta Pemilu tertentu;
10. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, TNI dan Polri dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kota Semarang; dan
11. Memberikan data dan informasi kepada Bawaslu Kota Semarang terkait jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kota Semarang.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Pih. KETUA,

DWIJAYA SAMUDRA SURYAMAN

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan)
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang
3. -----Arsip-----